



ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA PRAKTIK TRADING FOREX ONLINE : PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Dodi Okri Handoko¹, Dina Hidayat², & Niken Rafika Ningsi³

^{1,2&3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau*

Email : dodiokri@eco.uir.ac.id, dinahidayat@eco.uir.ac.id, nikenrapikaningsi@eco.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak etika kerja Islam dalam hubungan antara Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) pada praktik *trading forex online* dengan menggunakan perspektif *fiqh muamalah*. Fokus utama penelitian diarahkan pada kesesuaian mekanisme transaksi, akad yang digunakan, serta potensi unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang melekat dalam sistem *trading forex* modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap fatwa dan literatur *fiqh muamalah*, khususnya Fatwa DSN-MUI terkait transaksi valuta asing, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui analisis terhadap mekanisme operasional *platform trading forex online*, termasuk sistem *leverage*, *margin*, dan biaya transaksi. Sumber data penelitian meliputi dokumen fatwa, buku dan artikel ilmiah, serta ketentuan dan fitur yang terdapat pada *platform forex online* yang beroperasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *trading forex online* secara umum memiliki tingkat kepatuhan syariah yang rendah dan bersifat parsial. Beberapa prinsip utama *fiqh muamalah*, seperti kejelasan akad, terpenuhinya *taqabudh*, serta penghindaran unsur *riba* dan spekulasi berlebihan, belum sepenuhnya terpenuhi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi syariah, perumusan akad yang sesuai, serta peningkatan literasi *fiqh muamalah* bagi pelaku pasar guna mendorong praktik investasi yang sejalan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci : Sharia'h Compliance, Trading Forex Online, Fiqh Muamalah, Al-Sarf Transaction, Islamic Finance.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of sharia compliance in online forex trading practices using the perspective of fiqh muamalah. The main focus of the research is on the suitability of transaction mechanisms and the contracts used, and on the potential elements of riba, gharar, and maysir inherent in the modern forex trading system. This study uses a descriptive qualitative method with a normative-empirical approach. The normative approach is carried out through the study of fatwa and fiqh muamalah literature, especially the DSN-MUI Fatwa on foreign exchange transactions, while the empirical approach is carried out through an analysis of the operational mechanisms of online forex trading platforms, including leverage, margin, and transaction fees. Research data sources include fatwa documents, books and scientific articles, as well as provisions and features contained in online forex platforms operating in Indonesia. The results of the study show that online forex trading practices in general have a low level of sharia compliance and are partial. Some of the main principles of fiqh muamalah, such as the clarity of the contract, the fulfillment of taqabudh, and the avoidance of the elements of usury and excessive speculation, have not been fully fulfilled. The implications of this study emphasize the importance of strengthening sharia regulations, formulating appropriate contracts, and increasing fiqh muamalah literacy among market participants to encourage investment practices aligned with sharia principles.

Keyword : Shari'ah Complienace, Trading Forex Online, Fiqh Muamalah, Al-Sarf Transactions, Islamic Finance.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan telah mendorong perubahan signifikan dalam pola transaksi ekonomi global. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah maraknya praktik *trading forex online*, yaitu perdagangan mata uang asing yang dilakukan melalui platform elektronik dengan sistem *real-time* dan berbasis jaringan internet. Pasar valuta asing merupakan pasar keuangan terbesar di dunia dengan volume transaksi harian yang mencapai triliunan dolar Amerika, sehingga menarik minat investor dari berbagai latar belakang, termasuk investor ritel. Kemudahan akses, fleksibilitas waktu, serta potensi keuntungan yang tinggi menjadikan *trading forex online* semakin populer, meskipun instrumen ini juga mengandung risiko kerugian yang besar akibat volatilitas harga yang ekstrem (Hull, 2018).

Di Indonesia, aktivitas *trading forex online* berkembang seiring dengan regulasi perdagangan berjangka yang berada di bawah pengawasan BAPPEBTI. Melalui regulasi ini, negara berupaya menciptakan mekanisme perdagangan yang tertib, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen. Namun, regulasi tersebut disusun berdasarkan kerangka hukum positif dan kepentingan stabilitas pasar, sehingga tidak secara eksplisit mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Bagi masyarakat Muslim, kondisi ini memunculkan persoalan tersendiri, mengingat setiap aktivitas muamalah, termasuk investasi dan perdagangan, harus selaras dengan ketentuan hukum Islam yang melarang unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Ketertarikan masyarakat Muslim terhadap *trading forex online* menunjukkan dinamika baru dalam perilaku ekonomi umat Islam. Di satu sisi, meningkatnya literasi keuangan dan kesadaran akan pentingnya investasi mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam pasar keuangan global. Di sisi lain, munculnya produk dan layanan yang diklaim sebagai “akun syariah” pada

platform trading forex semakin memperkuat minat tersebut. Akun syariah umumnya dipromosikan sebagai akun bebas bunga (*swap-free*), sehingga dianggap sesuai dengan prinsip Islam. Namun, klaim kepatuhan syariah tersebut sering kali hanya menitikberatkan pada penghapusan *swap*, tanpa disertai penjelasan komprehensif mengenai akad, mekanisme transaksi, dan struktur risiko yang digunakan (El-gamal, 2006).

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, transaksi keuangan dinilai tidak hanya dari aspek hasil, tetapi juga dari proses dan struktur akad yang mendasarinya. Perdagangan valuta asing dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ṣarf*, yaitu pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, yang disyaratkan dilakukan secara tunai (*taqabudh*) dan tanpa adanya penangguhan yang dapat menimbulkan *riba nasi'ah*. Para ulama sepakat bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan menghindari praktik spekulatif yang merugikan salah satu pihak (Az-Zuhaily, 1985). Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut dirumuskan secara normatif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*) yang menjadi rujukan utama dalam menilai keabsahan transaksi forex menurut syariah.

Meskipun demikian, penerapan prinsip *al-ṣarf* dalam praktik *trading forex online* menghadapi tantangan serius. Sistem perdagangan modern menggunakan mekanisme *margin* dan *leverage* yang memungkinkan *trader* mengendalikan nilai transaksi jauh melebihi modal yang dimiliki. Selain itu, posisi transaksi sering kali tidak diikuti dengan serah terima mata uang secara nyata, melainkan hanya berupa pencatatan digital dan penyelesaian berbasis selisih harga (*contract for difference*). Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara praktik pasar global yang menekankan efisiensi dan spekulasi harga, dengan prinsip syariah yang menuntut adanya kepastian objek, kepemilikan, dan keadilan dalam transaksi (Obaidullah, 2005).

Kajian akademik mengenai *trading forex* dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan, baik oleh ulama maupun akademisi. Sebagian besar penelitian tersebut bersifat normatif, dengan fokus pada analisis dalil-dalil syariah dan pendapat ulama terkait hukum forex secara umum. Studi-studi ini umumnya menyimpulkan bahwa praktik *forex* konvensional mengandung unsur *riba* dan *gharar*, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pendekatan normatif tersebut sering kali belum mengkaji secara rinci bagaimana mekanisme teknis *trading forex online* beroperasi di tingkat platform, termasuk hubungan hukum antara trader dan broker, sistem penentuan harga, serta pengelolaan risiko.

Di sisi lain, penelitian yang secara khusus membedah mekanisme operasional *platform trading forex online* dalam kerangka kepatuhan syariah masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman terhadap aspek teknis platform merupakan kunci untuk menilai apakah suatu praktik benar-benar sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* atau hanya bersifat simbolik. Keterbatasan kajian empiris ini menunjukkan adanya *research gap* antara kajian hukum Islam yang bersifat konseptual dan realitas praktik *trading forex online* yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan empiris untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat kepatuhan syariah dalam praktik *trading forex online*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah pada praktik *trading forex online* dengan menggunakan perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian keuangan Islam kontemporer, serta kontribusi praktis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat Muslim dalam memahami batasan syariah dalam aktivitas *trading forex online*.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Shari'ah Compliance

Konsep *shari'ah compliance* merupakan prinsip fundamental dalam keuangan Islam yang menekankan kesesuaian seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan dengan ketentuan syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan unsur yang diharamkan, tetapi juga mencakup keselarasan tujuan, proses, dan mekanisme transaksi dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dalam literatur keuangan Islam, *shari'ah compliance* dipandang sebagai indikator utama legitimasi suatu produk atau praktik keuangan Islam, yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional (Chapra, 2008).

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, kepatuhan syariah mencakup beberapa dimensi utama. Pertama, kepatuhan terhadap akad yang digunakan. Akad harus jelas jenisnya, memenuhi rukun dan syarat, serta mencerminkan kesepakatan yang adil antara para pihak. Ketidakjelasan akad atau penggunaan akad yang tidak sesuai dengan substansi transaksi berpotensi menimbulkan unsur *gharar* dan sengketa di kemudian hari (Hallaq, 2009). Kedua, kepatuhan terhadap mekanisme transaksi, yaitu proses pelaksanaan akad yang harus sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk tata cara pembayaran, serah terima, dan penyelesaian transaksi. Mekanisme yang menyimpang dari ketentuan akad dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah secara syariah meskipun akadnya tampak sah secara formal.

Ketiga, kepatuhan terhadap objek transaksi. Dalam Islam, objek transaksi harus jelas, halal, bernilai manfaat, dan dapat diserahkan. Dalam konteks keuangan modern, kejelasan objek transaksi menjadi isu penting, terutama pada instrumen yang bersifat abstrak atau berbasis kontrak derivatif. Keempat, kepatuhan terhadap risiko, di mana Islam membolehkan risiko yang bersifat wajar (*business risk*) tetapi melarang risiko yang bersumber dari spekulasi berlebihan atau permainan untung-

untungan (*maysir*). Oleh karena itu, manajemen risiko dalam transaksi keuangan syariah harus diarahkan pada perlindungan keadilan dan keseimbangan antara para pihak, bukan pada eksploitasi ketidakpastian (El-gamal, 2006).

Forex dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam *fiqh muamalah*, transaksi pertukaran mata uang dikenal dengan istilah *al-ṣarf* (Qudamah, 1997). Secara klasik, *al-ṣarf* didefinisikan sebagai pertukaran uang dengan uang, baik sejenis maupun tidak sejenis, yang tunduk pada ketentuan khusus untuk mencegah terjadinya *riba*. Para ulama sepakat bahwa transaksi *al-ṣarf* dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariah, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab *fiqh* klasik (Az-Zuhayli, 2003).

Salah satu syarat utama dalam transaksi *al-ṣarf* adalah terpenuhinya prinsip *taqabudh*, yaitu serah terima yang dilakukan secara tunai dalam satu majelis akad. Untuk pertukaran mata uang yang berbeda jenis, *taqabudh* menjadi syarat mutlak guna menghindari *riba nasi'ah*. Dalam konteks modern, para ulama kontemporer memperluas makna *taqabudh* dengan konsep *qabdh hukmi* (serah terima secara hukum), selama kepemilikan dan penguasaan atas objek transaksi benar-benar berpindah secara sah.

Selain *taqabudh*, transaksi *al-ṣarf* juga harus dilakukan tanpa penangguhan (tidak ada penundaan dalam penyerahan salah satu objek transaksi) (Handoko, 2024) dan tanpa tambahan manfaat yang disyaratkan, baik secara eksplisit maupun implisit. Tambahan manfaat yang timbul akibat penangguhan waktu atau persyaratan tertentu dipandang sebagai bentuk *riba* yang dilarang. Dalam praktik *trading forex online*, syarat-syarat ini menjadi titik kritis, mengingat adanya fitur leverage, margin, dan penutupan posisi yang sering kali tidak diikuti dengan kepemilikan riil atas mata uang yang diperdagangkan. Kondisi tersebut memunculkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi mengenai status keabsahan

forex online dalam perspektif fiqh muamalah (Handoko, 2025).

Fatwa dan Regulasi

Di Indonesia, rujukan normatif utama dalam menilai transaksi forex dari perspektif syariah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi pertukaran mata uang pada prinsipnya dibolehkan dengan syarat tidak untuk spekulasi, dilakukan karena kebutuhan, serta memenuhi prinsip *taqabudh*. Fatwa tersebut juga secara implisit menolak praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, yang lazim ditemukan dalam mekanisme forex konvensional.

Sementara itu, dari sisi hukum positif, aktivitas *trading forex online* di Indonesia berada di bawah pengawasan BAPPEBTI sebagai lembaga yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. BAPPEBTI menetapkan ketentuan mengenai perizinan broker, perlindungan konsumen, dan mekanisme perdagangan yang sah. Namun, regulasi BAPPEBTI bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur aspek kepatuhan syariah. Perbedaan orientasi antara regulasi negara dan fatwa syariah ini menunjukkan adanya ruang kosong (*regulatory gap*) dalam memastikan praktik *trading forex online* yang tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sah secara syariah.

Dengan demikian, kajian terhadap *shari'ah compliance trading forex online* memerlukan pendekatan integratif yang menghubungkan ketentuan *fiqh muamalah*, fatwa DSN-MUI, dan regulasi BAPPEBTI. Pendekatan ini penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi hukum dan tingkat kepatuhan syariah praktik *trading forex online* yang berkembang di masyarakat Muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan

menganalisis secara mendalam tingkat kepatuhan syariah (*shari'ah compliance*) pada praktik *trading forex online*. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau mengukur hubungan kausal antarvariabel, melainkan untuk memahami fenomena sosial dan hukum melalui interpretasi terhadap data tekstual dan kontekstual yang relevan (Ceswell, 1991). Pendekatan ini dinilai tepat untuk mengkaji kesesuaian praktik keuangan modern dengan prinsip *fiqh muamalah* yang bersifat normatif sekaligus kontekstual.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah *fiqh*, serta fatwa resmi yang relevan, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Ṣarf*). Pendekatan ini bertujuan untuk menetapkan standar normatif kepatuhan syariah yang menjadi tolok ukur analisis. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji praktik aktual *trading forex online* melalui pengamatan terhadap mekanisme operasional platform dan ketentuan yang diberlakukan oleh broker, sehingga memungkinkan adanya perbandingan antara norma syariah dan realitas praktik (Soekanto & Mamudji, 2001).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, analisis dokumen, yang mencakup penelaahan terhadap dokumen fatwa, regulasi, literatur ilmiah, serta *terms and conditions* dan *trading rules* yang dikeluarkan oleh broker *forex online*. Analisis dokumen digunakan untuk mengidentifikasi struktur akad, hak dan kewajiban para pihak, serta potensi unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang terkandung dalam ketentuan tertulis tersebut (Bowen, 2009). Kedua, observasi fitur *platform trading forex online*, yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fitur-fitur utama seperti sistem *leverage*, *margin*, *swap/overnight fee*, eksekusi transaksi, dan mekanisme

penutupan posisi. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana transaksi dijalankan secara teknis dan bagaimana risiko dikelola dalam praktik.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Analisis isi dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, mengkodekan, dan menafsirkan data tekstual berdasarkan kategori-kategori yang diturunkan dari prinsip *fiqh muamalah* dan indikator *shari'ah compliance*, seperti akad, mekanisme transaksi, objek transaksi, dan risiko. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola kesesuaian maupun penyimpangan antara praktik *trading forex online* dan ketentuan syariah secara sistematis dan transparan (Ridder 2014). Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran utuh mengenai tingkat kepatuhan syariah praktik *trading forex online*.

Diagram Alur Metode Penelitian

1) Identifikasi Fenomena dan Permasalahan Penelitian

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi fenomena empiris yang terjadi dalam praktik *trading* atau aktivitas keuangan yang menjadi objek kajian. Pada tahap ini peneliti merumuskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kontribusi penelitian.

2) Kajian Literatur dan Kerangka Normatif

Tahap ini bertujuan membangun dasar teoritis penelitian melalui kajian literatur yang relevan. Kajian difokuskan pada konsep-konsep dalam *Fiqh Muamalah* yang berkaitan dengan transaksi keuangan syariah, termasuk prinsip larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu dianalisis pula fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai standar normatif dalam menilai kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip syariah.

3) Perumusan Kerangka Konseptual dan Kriteria Analisis

Berdasarkan kajian literatur, peneliti menyusun kerangka konseptual yang memuat indikator atau kriteria untuk menilai praktik transaksi. Kriteria ini digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat *Shariah Compliance* terhadap praktik *trading* yang diteliti.

4) Pengumpulan Data Empiris

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian, melalui : Analisis dokumen: menelaah fatwa, regulasi, serta ketentuan penggunaan (*terms and conditions*) dari broker atau *platform trading*. Observasi fitur *platform trading*: mengamati mekanisme transaksi, penggunaan *leverage*, *margin*, *swap*, dan sistem operasional platform.

5) Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan *Content Analysis*, yaitu dengan menelaah isi dokumen dan mekanisme transaksi untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

6) Evaluasi dan Penilaian Kepatuhan Syariah

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan standar normatif yang bersumber dari prinsip *Fiqh Muamalah* dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan tingkat *Shariah Compliance* dalam praktik *trading* yang diteliti.

7) Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi akademik maupun praktis untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam praktik *trading* atau aktivitas keuangan yang dikaji.

Mekanisme Trading Forex Online

Mekanisme *trading forex online* pada dasarnya merupakan sistem perdagangan valuta asing yang difasilitasi oleh broker melalui platform digital berbasis internet. Sistem ini memungkinkan individu untuk melakukan transaksi jual beli pasangan mata uang secara cepat dan *real-time* tanpa keterlibatan fisik dalam pasar valuta asing konvensional. Meskipun secara teknis tampak sederhana, mekanisme ini memiliki struktur transaksi yang kompleks dan mengandung implikasi hukum serta syariah yang signifikan.

a. Pembukaan Akun pada Broker

Tahap awal dalam mekanisme *trading forex online* adalah pembukaan akun pada broker. Trader diwajibkan mendaftar dengan mengisi data pribadi dan menyetujui *terms and conditions* yang ditetapkan oleh broker. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara trader dan broker tidak selalu dijelaskan secara eksplisit dalam bentuk akad yang dikenal dalam *fiqh muamalah*. Broker umumnya bertindak sebagai penyedia platform sekaligus pihak lawan transaksi (*counterparty*), terutama pada broker dengan sistem *market maker*. Ketidakjelasan posisi hukum dan akad ini berpotensi menimbulkan unsur gharar karena trader sering kali tidak memahami secara utuh peran dan kepentingan broker dalam transaksi (Brzezicka, 2016 & El-Gamal, 2006).

b. Deposit Dana

Setelah akun aktif, trader diwajibkan melakukan deposit dana sebagai modal awal untuk bertransaksi. Dana ini tidak digunakan untuk membeli mata uang secara riil, melainkan berfungsi sebagai *margin* atau jaminan untuk membuka posisi *trading*. Dalam konteks ini, dana deposit tetap berada dalam pengelolaan broker dan tidak secara otomatis merepresentasikan kepemilikan trader atas mata uang tertentu. Dari perspektif *fiqh muamalah*, kondisi ini menimbulkan persoalan terkait status kepemilikan (*milk*) dan serah terima (*taqabudh*), karena dana yang disetor belum

tentu berujung pada penguasaan nyata atas objek transaksi (Al-Zuhayli, 2003).

c. Trading Pasangan Mata Uang

Tahap berikutnya adalah trading pasangan mata uang (misalnya EUR/USD atau USD/JPY), di mana trader berspekulasi terhadap pergerakan nilai tukar. Transaksi dilakukan dengan cara membuka posisi beli (*buy*) atau jual (*sell*) berdasarkan prediksi pergerakan harga. Namun, dalam praktik *trading forex online*, transaksi ini umumnya tidak melibatkan pertukaran fisik atau hukum atas mata uang yang diperdagangkan. Sebagian besar transaksi bersifat *contract for difference* (CFD), di mana keuntungan atau kerugian ditentukan oleh selisih harga, bukan oleh kepemilikan aset riil. Praktik ini menimbulkan perdebatan serius dalam *fiqh muamalah* karena objek transaksi menjadi tidak jelas dan cenderung bersifat spekulatif (Obaidullah, 2009).

d. Penggunaan Leverage

Salah satu ciri utama *trading forex online* adalah penggunaan *leverage*, yaitu fasilitas pinjaman dari broker yang memungkinkan trader mengendalikan nilai transaksi yang jauh lebih besar daripada modal yang dimiliki. Misalnya, dengan *leverage* 1:100, trader dapat membuka posisi senilai 100 kali dari dana deposit. Meskipun meningkatkan potensi keuntungan, *leverage* juga memperbesar risiko kerugian. Dalam perspektif syariah, *leverage* dipermasalahkan karena mengandung unsur pinjaman yang diikuti dengan manfaat tertentu bagi broker, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini berpotensi mengandung *riba*, terutama jika dikaitkan dengan biaya tersembunyi atau mekanisme *margin call* yang merugikan salah satu pihak (El-gamal, 2006) (Ayayuhub, 2009).

e. Perhitungan Profit dan Loss Secara Real-Time

Keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) dalam *trading forex online* dihitung secara *real-time* berdasarkan pergerakan harga pasar. Sistem ini memungkinkan trader untuk menutup posisi kapan saja tanpa harus

menunggu jatuh tempo tertentu. Namun, mekanisme ini juga memperkuat karakter spekulatif transaksi karena keputusan trading sering didasarkan pada fluktuasi jangka pendek, bukan pada kebutuhan riil pertukaran mata uang. Dalam *fiqh muamalah*, dominasi spekulasi semacam ini dikategorikan sebagai *maysir*, terutama ketika transaksi dilakukan semata-mata untuk mencari keuntungan dari ketidakpastian harga (Chapra, 2008).

f. Implikasi Syariah Mekanisme Trading Forex Online

Secara keseluruhan, mekanisme *trading forex online* menunjukkan adanya jarak antara praktik teknis di pasar global dan prinsip-prinsip dasar *fiqh muamalah*. Ketidakjelasan akad, tidak terpenuhinya *taqabudh* secara hakiki, penggunaan *leverage*, serta dominasi spekulasi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat *shari'ah compliance*. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme ini menjadi krusial untuk menilai keabsahan praktik *trading forex online*, tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dari sisi etika dan keadilan dalam perspektif Islam.

Analisis Shari'ah Compliance

Analisis *shari'ah compliance* dalam penelitian ini difokuskan pada kesesuaian praktik *trading forex online* dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, khususnya ketentuan transaksi *al-sarf*. Penilaian dilakukan dengan menelaah akad yang digunakan, mekanisme transaksi, serta potensi unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang melekat dalam praktik tersebut.

A. Analisis Akad

Dalam praktik *trading forex online*, akad transaksi tidak dinyatakan secara eksplisit. Trader umumnya hanya menyetujui *terms and conditions* yang disusun sepihak oleh broker tanpa kejelasan jenis akad syariah yang digunakan. Padahal, dalam *fiqh muamalah*, kejelasan akad merupakan syarat utama sahnyanya transaksi karena akad menentukan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum bagi para pihak (Hallaq,

2009). Ketidakjelasan akad ini membuka ruang terjadinya gharar karena trader tidak memahami secara pasti hubungan hukum yang terjadi.

Posisi broker dalam *trading forex online* umumnya bertindak sebagai *counterparty* atau pihak lawan transaksi, terutama pada broker dengan sistem *market maker*. Dalam posisi ini, keuntungan broker sering kali berasal dari kerugian trader. Struktur hubungan semacam ini berbeda dengan konsep perantara (*wakil*) dalam *fiqh muamalah* dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. El-Gamal (2006) menegaskan bahwa struktur transaksi yang menempatkan salah satu pihak memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lain secara sistematis bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, prinsip *taqabudh* sebagai syarat utama transaksi *al-ṣarf* mayoritas tidak terpenuhi. Meskipun transaksi dicatat secara elektronik, tidak terjadi serah terima riil maupun hukum atas mata uang yang diperdagangkan. Sebagian besar transaksi hanya berupa pencatatan posisi (*open position*) dan perhitungan selisih harga. Menurut Al-Zuhayli (2003), *taqabudh* mensyaratkan adanya perpindahan penguasaan yang nyata, baik secara fisik maupun hukum (*qabdh haqiqi* atau *qabdh hukmi*), yang dalam praktik *forex online* sulit untuk dibuktikan.

Lebih lanjut, *underlying asset* tidak benar-benar berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Mata uang hanya menjadi objek spekulasi harga tanpa adanya kepemilikan yang sah. Kondisi ini menyebabkan transaksi kehilangan substansi pertukaran (*exchange*) dan cenderung berubah menjadi permainan selisih harga, yang tidak sejalan dengan karakter transaksi *al-ṣarf* dalam *fiqh muamalah*.

B. Unsur Riba

Unsur *riba* dalam *trading forex online* terutama muncul melalui *swap* atau *overnight fee* serta mekanisme *margin* dan *leverage*. *Swap* merupakan biaya yang

dikenakan ketika posisi *trading* dibiarkan terbuka melewati batas waktu tertentu. Meskipun pada akun tertentu diklaim sebagai “*swap-free*”, biaya tersebut sering kali digantikan dengan bentuk biaya lain yang secara substansi tetap merepresentasikan kompensasi atas penangguhan waktu. Dalam *fiqh muamalah*, tambahan manfaat yang timbul akibat penangguhan penyerahan dalam transaksi *al-ṣarf* dikategorikan sebagai *riba nasi'ah* (Ayub, 2007).

Penggunaan *leverage* juga mengandung unsur *riba* karena pada hakikatnya merupakan pinjaman dari broker kepada trader yang memungkinkan transaksi melebihi modal yang dimiliki. Pinjaman tersebut tidak bersifat *qard hasan*, melainkan disertai manfaat ekonomi bagi broker, baik berupa *spread*, biaya transaksi, maupun keuntungan struktural lainnya. Menurut El-Gamal (2006), setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman termasuk dalam kategori *riba* yang dilarang.

C. Unsur Gharar dan Maysir

Trading forex online juga sarat dengan unsur *gharar* dan *maysir*. *Gharar* muncul akibat ketidakjelasan akad, objek transaksi, serta mekanisme kepemilikan mata uang. Trader sering kali tidak mengetahui secara pasti apakah ia benar-benar memiliki mata uang yang diperdagangkan atau hanya berpartisipasi dalam kontrak selisih harga. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang menjadi fondasi transaksi syariah (Al-Zuhayli, 2003).

Sementara itu, unsur *maysir* tercermin dari spekulasi ekstrem dan karakter *zero-sum game* dalam *trading forex online*. Keuntungan satu pihak secara langsung berasal dari kerugian pihak lain, tanpa adanya penciptaan nilai ekonomi riil. Chapra (2008) menegaskan bahwa transaksi yang semata-mata bergantung pada fluktuasi harga jangka pendek dan bertujuan mencari keuntungan dari ketidakpastian termasuk dalam kategori *maysir*. Dominasi spekulasi ini menjauhkan *trading forex online* dari

tujuan muamalah Islam yang menekankan produktivitas dan kemaslahatan.

D. Tingkat Kepatuhan Syariah

Berdasarkan analisis terhadap akad, mekanisme transaksi, serta unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah *trading forex online* berada pada kategori rendah dan bersifat parsial. Praktik yang ada tidak memenuhi prinsip dasar *al-ṣarf*, karena *taqabudh* tidak terjadi secara sah dan *underlying asset* tidak berpindah. Penggunaan *leverage* mengandung unsur *riba nasi'ah*, sementara risiko yang dominan bersifat spekulatif dan mendekati *maysir*.

Dengan demikian, *trading forex online* sebagaimana dipraktikkan saat ini belum dapat dinilai sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* dan ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang. Temuan ini menegaskan perlunya peninjauan ulang terhadap klaim kepatuhan syariah pada *platform forex online*, serta pentingnya pengembangan model transaksi yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *trading forex online* belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *shari'ah compliance* sebagaimana ditetapkan dalam *fiqh muamalah* dan fatwa yang berlaku. Temuan ini relevan jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-ṣarf*), yang secara tegas mensyaratkan transaksi valuta asing dilakukan tanpa unsur spekulasi, dengan tujuan kebutuhan riil, serta memenuhi prinsip *taqabudh*. Dalam praktik *trading forex online*, syarat-syarat tersebut sulit terpenuhi karena transaksi lebih didominasi oleh spekulasi terhadap pergerakan harga dibandingkan kebutuhan pertukaran mata uang secara riil.

Dalam literatur *fiqh* klasik, para ulama sepakat bahwa transaksi *al-ṣarf* mensyaratkan adanya serah terima tunai

dalam satu majelis akad untuk mencegah terjadinya *riba nasi'ah* (Al-Zuhayli, 2003). Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang pertukaran emas dan perak dengan penangguhan. Meskipun ulama kontemporer memperkenalkan konsep *qabdh hukmi* sebagai adaptasi terhadap perkembangan sistem keuangan modern, konsep tersebut tetap menuntut adanya perpindahan kepemilikan yang sah dan dapat dibuktikan secara hukum. Dalam *trading forex online*, kepemilikan tersebut umumnya tidak terjadi karena transaksi hanya berupa pencatatan posisi dan perhitungan selisih harga.

Dari perspektif *fiqh kontemporer*, sejumlah sarjana menegaskan bahwa masalah utama *forex online* bukan terletak pada pertukaran mata uangnya, melainkan pada mekanisme transaksi yang digunakan. El-Gamal (2006) dan Ayub (2007) menyatakan bahwa struktur *leverage*, *margin trading*, dan ketergantungan pada fluktuasi harga jangka pendek menjadikan *forex online* lebih dekat kepada kontrak spekulatif daripada transaksi jual beli yang sah. Temuan penelitian ini menguatkan pandangan tersebut, terutama terkait dominasi unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Perdebatan semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan keberadaan “akun *forex syariah*” yang ditawarkan oleh sejumlah broker. Secara umum, akun ini dipromosikan sebagai bebas swap atau bunga *overnight*. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa penghapusan *swap* tidak serta-merta menghilangkan unsur *riba* secara substansial. Biaya sering kali dialihkan ke dalam bentuk lain, seperti *spread* yang lebih besar atau komisi tertentu. Selain itu, aspek fundamental seperti kejelasan akad, kepemilikan *underlying asset*, dan terpenuhinya *taqabudh* tetap tidak terjawab. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara *forex* konvensional dan akun syariah lebih bersifat prosedural daripada substansial.

Dengan demikian, label “akun syariah” pada *platform forex online* tidak

dapat secara otomatis dijadikan indikator kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah menuntut kesesuaian menyeluruh pada level akad, mekanisme, dan tujuan transaksi. Tanpa perubahan mendasar pada struktur transaksi, klaim syariah berisiko menjadi simbolik dan berpotensi menyesatkan masyarakat Muslim. Temuan ini sejalan dengan kritik Chapra (2008) yang menekankan bahwa Islam tidak hanya melarang instrumen tertentu, tetapi juga menolak sistem keuangan yang mendorong spekulasi berlebihan dan ketimpangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *trading forex online* belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Fiqh Muamalah* dan standar *Shariah Compliance*. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan akad, tidak terpenuhinya prinsip *taqabudh* dalam transaksi pertukaran mata uang, serta adanya unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* yang muncul melalui mekanisme *leverage*, *margin*, dan spekulasi harga. Kondisi ini menjadikan transaksi *forex online* lebih menyerupai aktivitas spekulatif berbasis selisih harga daripada pertukaran mata uang yang sah menurut konsep *al-ṣarf*. Oleh karena itu, meskipun praktik *trading forex online* diakui legal dalam hukum positif, kesesuaiannya dengan prinsip syariah masih dipertanyakan. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi akad yang lebih jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, penguatan peran pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta peningkatan literasi *Fiqh Muamalah* bagi masyarakat Muslim agar mampu menilai secara kritis kesesuaian produk keuangan digital dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons. England.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu Juz 4*. Darul Fikr. Beirut.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 2003. *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*. Dar al-Fikri. Damaskus.
- Bowen, Glenn A. 2009. Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), p. 27–40.
- Brzezicka, Justyna. 2016. Assessing the Possibility of Implementing Tools of Technical Analysis for Real Estate Market Analysis. *Real Estate Management and Valuation*, 24(2), p. 85–96.
- Ceswell, Jhon Ward. 1991. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches -3rd Ed*. Sage Publication. Los Angeles.
- Chapra, Muhammad Umer. 2009. The Global Financial Crisis : Can Islamic Finance Help Minimise the Severity and Frequency of Such a Crisis in future. *Islam and Civilisation Renewal (ICR) Journal*, 1(2), p. 226–245.
- El-gamal, Mahmoud A. 2006. *Islamic Finance Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press. New York.
- Hallaq, Wael B. 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press. New York.
- Handoko, Dodi Okri. 2024. *Fikih Muamalah Bisnis*. UIR Press. Pekanbaru.
- Handoko, Dodi Okri. 2025. *Fikih Transaksi Keuangan Islam*. UIR Press. Pekanbaru.
- Hull, John Charles. 2018. *Options, Futures, and Other Derivatives* (10th ed.). Pearson Education. Harlow.
- Obaidullah, Mohammed. 2009. *Islamic Forex Trading*. Islamic Economics and Finance Pedia (IEFPedia).
- Qudamah, Ibnu. 1997. *Al-Mufghni*. Dar 'alim Al qutub. Beirut.
- Ridder, Hans-Gerd. 2014. Book Review: Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. *German Journal of*

Human Resource Management, 28(4),
p. 485–87.

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. 2001.
*Penelitian hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat* (Ed. 1, Cet. 5). PT.
RajaGrafindo Persada. Jakarta.